

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Berbagai macam kekerasan di Indonesia telah terjadi sejak Indonesia masih bernama Nusantara. Kekerasan yang paling rentan terjadi di Indonesia adalah kekerasan yang berkaitan dengan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan). Namun, ada beberapa jenis kekerasan yang sering terlupakan, salah satunya adalah kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam berbagai konflik sosial dan politik di Indonesia.

Kekerasan terhadap perempuan adalah segala tindakan berdasarkan jenis kelamin (*gender based violence*) yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi (*Pasal 1 Declaration on the Elimination of Violence Against Women, 1993*).

Pada akhir Orde Baru yaitu pada tahun 1998, terjadi kasus kekerasan seksual yang menimpa perempuan Indonesia terjadi saat Kerusuhan Mei 1998. Selama ini jika membicarakan mengenai Tragedi Kerusuhan Mei 1998 lebih banyak menceritakan mengenai kerusuhan, penjarahan, pembakaran, sentimen etnis dengan menggolongkan "*pribumi dan non pribumi*" dan aksi mahasiswa, tetapi kekerasan seksual terhadap perempuan yang telah terjadi kerap terlupakan.

Pada peristiwa Tragedi Mei 1998 terjadi kekerasan, penjarahan dan pembakaran kepada warga Indonesia etnis Tionghoa. Menurut Bertrand dikutip dalam Purba (2021), hal ini memiliki sejarah panjang jauh sebelum Mei 1998. Pada 1990-an terjadi transformasi kelembagaan, yang mempertanyakan dan merundingkan kembali model-model kebangsaan dan mengakibatkan kekerasan etnik cenderung terjadi pada masa tersebut.

Selain itu, beberapa kebijakan pemerintah untuk warga Indonesia etnis Tionghoa membuat adanya batasan hubungan antara warga Indonesia

etnis Tionghoa dengan warga lainnya. Bahkan hal ini telah terjadi sebelum masa Orde Baru, salah satunya penerapan sistem ekonomi benteng pada tahun 1950-1966 (Orde Lama) menyebabkan sentimen anti-Cina. Sistem ekonomi benteng merupakan suatu upaya pemerintah Republik Indonesia pada dekade awal setelah kemerdekaan Indonesia untuk mengubah struktur ekonomi yang sebelumnya masih dikuasai oleh pihak asing. Program ekonomi benteng berusaha menumbuhkan dan membina pengusaha pribumi, memberi kesempatan pengusaha pribumi yang memiliki modal lemah, membimbing, serta memberikan bantuan kredit pada para pengusaha pribumi. Pembatasan impor bagi barang tertentu dan memberikan lisensi impor hanya untuk pengusaha pribumi juga terjadi saat ekonomi benteng. Saat itu, Pengusaha pribumi dengan mudah mendapatkan izin usaha, sedangkan pengusaha Indonesia etnis Tionghoa sangat sulit untuk mengurus surat izin menjalankan usaha. Hal ini disebabkan oleh peraturan yang berlaku yaitu untuk mendapatkan izin usaha diperlukan bukti-bukti yang sah untuk menyebutkan kewarganegaraan pengusaha tersebut (Sukainah & Nasution, 2016).

Tidak hanya itu, terdapat beberapa peraturan yang diterapkan oleh pemerintah masa Orde Baru yang dinilai diskriminatif kepada etnis Tionghoa, seperti :

1. Pada tahun 1967 diterbitkannya SE No. 6/Preskab/6/67 yang menyatakan masyarakat Tionghoa harus mengubah namanya menjadi nama yang khas Indonesia.
2. Pada tahun 1967 dibuat PP no. 14/1967 yang melarang kegiatan keagamaan, kepercayaan, adat Cina di Indonesia.
3. Pada tahun 1978 penggunaan Bahasa Mandarin dilarang sesuai dengan Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No.286/KP/XII/1978. Diawasi oleh Badan Koordinasi Urusan Cina (BKMC).
4. Pada tahun 1988 dikeluarkannya Peraturan Menteri Perumahan No.455.2360/1988 yang melarang penggunaan lahan untuk mendirikan, memperluas, dan memperbarui klenteng yang menjadi

tempat ibadah etnis Tionghoa.

5. Pada tahun 1988 dikeluarkannya SE 02/SE/Ditjen/PPG/1988 yang memberi larangan penerbitan, percetakan tulisan dengan aksara dan bahasa Mandarin didepan umum.

Berbagai peristiwa yang sering ditujukan kepada warga Indonesia etnis Tionghoa menyebabkan hubungan yang renggang antara etnis Tionghoa dengan penduduk etnis lainnya. Hal ini kembali terjadi pada masa Orde Baru yang terjadi berbagai pembakaran dan penjarahan yang terjadi di kawasan tempat tinggal dan usaha mayoritas penduduk beretnis Tionghoa. Tidak hanya itu, pelecehan dan pemerkosaan dengan korban mayoritas adalah perempuan etnis Tionghoa juga terjadi pada masa Orde Baru.

Isu rasial yang kerap kali beririsan dengan isu ekonomi akhirnya menyimpan potensi konflik. Kesenjangan yang terjadi menimbulkan kecemburuan sosial yang bermuara pada kecurigaan dan kebencian terhadap etnis Tionghoa. Asumsi yang berkembang bahwa kesuksesan etnis Tionghoa pada masa itu merupakan peran unsur kekuasaan dan kedekatan dengan pemerintah membuat orang Tionghoa kerap kali dijadikan ketika terjadi ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah (Antara, 1998). Stigma yang berkembang di masyarakat mengenai perempuan juga turut andil. Perempuan dikaitkan dengan simbol kesucian dan kehormatan suatu masyarakat, maka jika mereka dapat dirusak akan dianggap aib dan menghancurkan kehormatan dari kelompok masyarakat tersebut (Hikmawati, 2017).

Dalam kurun waktu 13-15 Mei 1998, kasus pemerkosaan banyak dilaporkan. Jumlah korban yang berhasil di data oleh Tim Relawan untuk Kekerasan terhadap Perempuan sepanjang Mei 1998 dengan frekuensi terbanyak mencapai 143 untuk kasus di Jakarta dan sekitarnya. Namun diperkirakan lebih banyak kasus yang tidak dilaporkan karena para korban yang membungkam. Hal ini disebabkan tidak hanya trauma, mereka pun ketakutan dan tidak ingin terekspos, mereka merasa menjadi aib dalam keluarganya. Para korban banyak yang mencoba untuk mengakhiri hidup dalam keputusasaannya. Sulit untuk meyakinkan para korban untuk

mendapatkan pertolongan medis karena para korban tidak percaya bahkan pada dokter, meskipun luka-luka dan kerusakan fisiknya membutuhkan perawatan medis.

Tidak hanya itu, para korban, saksi, dan pendamping yang membahas mengenai kekerasan seksual yang terjadi pada Mei 1998 kerap kali menerima berbagai ancaman. Para saksi kerap dianggap berbohong. Seseorang yang bersaksi melihat pemerkosaan beramai-ramai yang terjadi di dalam kendaraan atau tempat umum dianggap tidak masuk akal karena beralasan tidak mungkin tidak ada yang menolong saat kejadian. Seperti pernyataan yang termuat dalam majalah sezaman Forum Keadilan (1998) menyatakan :

“...Muncul seribu satu macam informasi semu, atau bahkan, bisa direkayasa menjadi skandal informasi. Contoh yang sangat aktual, informasi tentang kerusuhan 13-14 Mei 1998 di Jakarta yang konon dibarengi pemerkosaan 168 wanita WNI keturunan Cina. Lalu, bermunculanlah pernyataan mengutuk dan menyalahkan perbuatan itu, walaupun hingga kini buktitentang kejadian itu belum ada. Tetapi mengapa banyak LSM melontarkan kutukan dan penyesalan terhadap kejadian yang tidak memiliki bukti (tidak aktual) itu? Dan mengapa pula Presiden B.J. Habibie turut terperosok ke dalam arus informasi yang semu itu? Juga mengapa banyak media massa yang memberitakannya?...”

Fenomena yang terjadi tersebut melatarbelakangi beberapa aktivis dan organisasi pada saat itu berusaha untuk memberikan pendampingan dan mengutuk aksi pelecehan seksual yang terjadi pada Tragedi Mei 1998. Belum tersedianya advokasi yang terorganisir untuk membantu para perempuan yang menjadi korban pelecehan dan pemerkosaan pada saat itu membuat berbagai organisasi dan individu membentuk suatu lembaga swadaya masyarakat yaitu Masyarakat Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Masyarakat Anti Kekerasan terhadap Perempuan mempunyai beberapa tuntutan yang dibacakan langsung di depan Presiden. Tuntutan itu antara lain adalah menuntut pemerintah dan aparat keamanan untuk bertanggung jawab dengan tindakan konkret, yaitu mengakui kegagalannya dalam mewujudkan rasa aman untuk seluruh warga Indonesia, membentuk tim penyidik independen yang terdiri atas Komnas HAM, Tim Relawan, dan wakil-wakil atau saksi di

tempat kejadian, menuntut dan menindak tegas para pelaku dan perencananya melalui proses hukum, mendukung usaha Tim Relawan dalam menolong dan merehabilitasi korban, dan menjamin bahwa peristiwa semacam itu tidak akan terulang.

Berdasarkan uraian diatas, penulis berpendapat perlu adanya penelitian untuk mengetahui bagaimana peran Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Wanita terhadap kekerasan seksual dan pemerkosaan pada Tragedi Mei 1998. Alasan dari pentingnya penelitian ini adalah Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan lahir dan terbentuk atas respon pemerintah Indonesia dalam mewujudkan tanggung jawab negara mengenai persoalan kekerasan yang terjadi terhadap perempuan di Indonesia. Tuntutan tersebut berakar pada tragedi kekerasan seksual yang mayoritas dialami oleh perempuan etnis Tionghoa di Indonesia pada tragedi Mei 1998. Dapat dikatakan bahwa Komnas Perempuan memiliki ikatan yang kuat dengan peristiwa kekerasan perempuan yang terjadi pada Tragedi Mei 1998.

Penulis juga merasa bahwa Tragedi Mei 1998 adalah peristiwa yang “unik”. Tragedi Mei 1998 merupakan peristiwa yang kompleks dan disebabkan oleh banyak faktor seperti krisis kepemimpinan, krisis ekonomi yang melanda, dan pergantian rezim yang berkuasa. Sentimen dan peristiwa yang menjadikan etnis Tionghoa bukan terjadi hanya sekali tetapi berulang kali seperti kerusuhan massal anti-Cina yang dialami etnis Tionghoa di Jawa Barat tepatnya di Cirebon dan Bandung yang menyebar ke kota lainnya seperti Tegal, Solo, Sumedang, Bogor, Sukabumi, Tasikmalaya, Garut, Surabaya, Cianjur dan Jogjakarta pada tahun 1963. Pada kerusuhan tahun 1963 kekerasan dilakukan terhadap harta benda yang dimiliki oleh etnis Tionghoa, mereka mengambil barang milik penduduk Tionghoa untuk dibakar atau dihancurkan tetapi pemiliknya atau orang-orang lain dipersilahkan menyingkir, tidak terjadi penganiayaan atau pembunuhan terhadap manusia (Purba, 2021). Hal ini berbeda dengan Tragedi Mei 1998 yang menimpa penduduk Tionghoa.

Untuk memperdalam kepentingan topik penelitian, penulis menyebar

kuesioner berskala kecil pada tahun 2024 kepada rekan-rekan mahasiswa angkatan 2020 dari berbagai program studi. Kuesioner ini bertujuan untuk melihat apakah mahasiswa telah mengetahui bahwa setelah terjadi kekerasan seksual pada Mei 1998 dibentuklah Komnas Perempuan sebagai wadah perlindungan bagi perempuan Indonesia. Setelah itu didapatkan hasil 68,8% atau 22 orang dari 32 responden belum mengetahui hal tersebut.

Sebetulnya terdapat penelitian terdahulu mengenai peran Komnas Perempuan dan kekerasan perempuan Mei 1998. Skripsi karya Listy Nurhasanah dari Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi dengan judul '*Peranan Komnas Perempuan dalam Upaya Pendampingan Korban Kekerasan Seksual Tragedi 98 di Jakarta Tahun 1998-2003*' yang terbit pada tahun 2023. Dalam skripsi tersebut berisi berbagai usaha yang telah diupayakan oleh Komnas Perempuan dalam upaya perlindungan korban kekerasan seksual Mei 1998 di Jakarta dalam kurun waktu kerja 5 tahun pertama Komnas Perempuan. Terdapat kesamaan dalam penelitian yaitu tema yang saling beririsan mengenai kekerasan perempuan yang terjadi dalam Tragedi Mei 1998 dan pendirian Komnas Perempuan yang dilatarbelakangi peristiwa tersebut. Perbedaannya terdapat pada periode penelitian yang digunakan. Penelitian karya Listy menggunakan periode 5 tahun awal kerja Komnas Perempuan yaitu tahun 1998 hingga 2003, sedangkan penelitian ini menggunakan periode waktu 10 tahun kerja Komnas Perempuan yaitu dari tahun 1998 hingga 2008. Selain itu, cakupan spasial dalam penelitian Listy hanya berfokus pada peran pendampingan korban di Jakarta sedangkan dalam penelitian ini tidak terbatas pada pendampingan korban dan wilayah Jakarta, melainkan segala upaya yang telah Komnas Perempuan jalankan selama periode waktu penelitian.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Pembatasan temporal pada penelitian ini adalah tahun 1998-2008. Hal ini dilatarbelakangi pada tahun 1998, Komnas Perempuan terbentuk dan menjadi langkah awal perjalanan Komnas Perempuan, sedangkan

tahun 2008 dipilih karena menjadi perjalanan 1 dasawarsa reformasi yang menandakan 10 tahun perjalanan Komnas Perempuan. Selain itu, pada tahun 2008, Komnas Perempuan menetapkan pemerkosaan Tragedi Mei 1998 sebagai salah satu isu prioritas kerja Komnas Perempuan dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM di masa lalu dengan membentuk Tim Pelapor Khusus Tragedi Mei 1998.

Penelitian ini berfokus pada peran Komnas Perempuan selama perjalanan 10 tahun awal masa kerjanya kepada para perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual dan pemerkosaan dalam Tragedi Mei 1998.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan dasar pemikiran dan pembatasan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka perumusan masalah dalam rancangan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peristiwa pemerkosaan Mei 1998 dapat terjadi?
2. Bagaimana peran Komnas Perempuan pada korban pemerkosaan Mei 1998?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana peristiwa pemerkosaan yang terjadi pada Mei 1998 serta peran Komnas Perempuan yang didirikan atas tuntutan dari peristiwa pemerkosaan yang terjadi pada Mei 1998.

Kegunaan penelitian ini secara teoritis adalah untuk memperkaya referensi kajian sejarah politik dan sosial di Indonesia pada masa Orde Baru serta menambah wawasan dan pengetahuan kajian sejarah wanita di Indonesia. Sedangkan kegunaan praktis adalah untuk dijadikan referensi dan bahan masukan untuk perkuliahan di Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Jakarta, khususnya untuk mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Orde Baru.

D. Metode dan Bahan Sumber

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis. Metode historis merupakan metode proses menguji dan menganalisa segala fakta dan peninggalan masa lampau secara kritis (Gottschalk, 1975). Metode historis terbagi menjadi lima tahapan yaitu pemilihan topik, heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi (Kuntowijoyo, 2003).

1. Pemilihan Topik

Menurut Kuntowijoyo dalam Pengantar Ilmu Sejarah, pemilihan topik pada penelitian sejarah berdasarkan pada kedekatan emosional dan kedekatan intelektual. Kedekatan emosional merupakan ketertarikan secara emosional antara dengan topik yang ingin dikembangkan, sedangkan kedekatan intelektual adalah kedekatan latar belakang pendidikan penulis.

Pada pemilihan topik penelitian ini berdasarkan pada kedekatan intelektual yaitu latar belakang pendidikan penulis sebagai mahasiswi Pendidikan Sejarah yang memiliki ketertarikan dengan sejarah perempuan, salah satunya sejarah pendirian dan perkembangan Komnas Perempuan. Komnas Perempuan merupakan lembaga negara independen pertama yang dibentuk saat masa reformasi Indonesia yang dicita-citakan sebagai wadah perlindungan hak asasi bagi perempuan di Indonesia. Pemilihan topik berdasarkan pada kedekatan intelektual dipilih untuk menghindari nilai subjektivitas terhadap topik penelitian.

2. Heuristik

Heuristik berasal dari bahasa Yunani yaitu *heuriskein* yang diartikan menemukan atau mengumpulkan sumber. Pada tahap ini penulis mengumpulkan berbagai sumber yang berkaitan dengan topik penelitian. Berdasarkan pada sifatnya, sumber terbagi menjadi dua yakni sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer diperoleh dari pelaku atau saksi peristiwa sejarah, sedangkan sumber sekunder diperoleh dari pihak kedua atau seterusnya yang bukan saksi sejarah.

Selain berdasarkan pada sifatnya, sumber berdasarkan bentuknya terbagi menjadi sumber tulisan dan sumber lisan. Sumber tulisan seperti arsip, buku, dan koran, sedangkan sumber lisan seperti wawancara.

Penelitian ini menggunakan sumber primer berupa wawancara bersama dengan anggota Komnas Perempuan bidang pemulihan periode 2007-sekarang untuk mendapatkan berbagai informasi yang kredibel mengenai perjalanan serta peran yang telah dijalankan oleh Komnas Perempuan. Kemudian penulis menggunakan hasil publikasi, laporan kelembagaan, dan laporan tahunan Komnas Perempuan tahun 1998-2008. Selain itu, penulis menghimpun berbagai informasi dan data yang berasal dari media sezaman yaitu majalah forum keadilan (September 1998), majalah D&R (September 1998), koran Kompas (Juni-Oktober 1998), koran Republika (Mei- Oktober 1998), dan Panji Masyarakat (November 1998), Tabloid Aksi (Juni-Juli 1998), dan Tabloid Adil (September, 1998).

Sumber sekunder juga digunakan dalam penelitian ini untuk memperkaya dan menyelaraskan berbagai informasi yang telah terhimpun dari sumber primer. Adapun sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu buku "*Tragedi Mei 1998 dan Lahirnya Komnas Perempuan*" karya Dewi Anggraeni, buku "*Kerusuhan Mei 1998 : Fakta, Data, dan Analisa Mengungkap Kerusakan Mei 1998 Sebagai Kejahatan terhadap Kemanusiaan*" karya Ester Indahyani Jusuf, dkk., buku "*Perkosaan Massal dalam Rentetan Kerusakan: Puncak Kebiadaban dalam Kehidupan Bangsa*" karya Tim Relawan untuk Kemanusiaan, dan buku "*Gender, Seksualitas, HAM Perempuan untuk Mengenang Perempuan Itu*" karya Chrismanto Pangihutan Purba. Selain menggunakan buku, sumber sekunder yang digunakan berupa Artikel ilmiah termuat dalam beberapa jurnal seperti "*Kekerasan Terhadap perempuan Etnis Tionghoa dalam Kerusakan Mei 1998 di Surabaya*" karya Sandra

Anggraeni dan Sri Mastuti Purwaningsih, *“Operasi Berlapis Perempuan Etnis Tionghoa: Pemerkosaan Massal Terhadap Perempuan Etnis Tionghoa dalam Tragedi Mei 1998 di Jakarta”* oleh Chandra Linsa Hikmawati, dsb.

3. Verifikasi (Kritik Sumber)

Tahap selanjutnya, penulis melakukan verifikasi atau kritik sumber. Tahapan ini dilakukan dengan meneliti sumber-sumber yang telah dikumpulkan dengan tujuan memastikan sumber sejarah sesuai dengan fakta sejarah. Kritik sumber terbagi menjadi dua yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern dilakukan untuk menguji otentisitas sumber seperti memeriksa keaslian, bahan sumber, dan waktu sumber sejarah. Sebagai contoh, penulis memeriksa fisik asli dari berbagai sumber surat kabar dan majalah sezaman edisi Mei-Desember 1998 yang telah mengalami beberapa kerusakan kecil seperti sobekan dan kertas yang telah menguning. Selain itu, penulis juga melakukan kritik ekstern pada sumber lisan. Sebagai contoh, pada sumber primer berupa wawancara penulis melakukan verifikasi terhadap informan yaitu Suraya Ramli yang memiliki latar belakang sebagai anggota Komnas Perempuan yang aktif dari tahun 2006 hingga saat ini dan sejak 2014 bertugas sebagai Koordinator Divisi Pengembangan Sistem Pemulihan Komnas Perempuan.

Selanjutnya, penulis melakukan kritik intern. Kritik intern dilakukan untuk menguji kredibilitas informasi yang terkandung dalam sumber. Sebagai contoh, isi sumber pernyataan informan, yaitu Suraya Ramli yang menyatakan penuntutan tanggungjawab negara secara hukum mengenai kekerasan seksual dan pemerkosaan Tragedi Mei 1998 mengalami kebuntuan. Oleh karena itu, Komnas Perempuan berusaha untuk mengisi ruang-ruang yang dapat dilakukan bagi pemenuhan hak korban kekerasan seksual dan pemerkosaan Mei 1998. Pada pernyataan tersebut, penulis melakukan verifikasi dengan membandingkan dengan sumber lainnya yaitu informasi pada web

resmi milik Komnas HAM (<https://www.komnasham.go.id>) berupa catatan Komnas HAM yang menyatakan bahwa hasil penyidikan Komnas HAM telah disampaikan ke Kejaksaan Agung pada 9 September 2003 dan pada tahun 2008, Jaksa Agung menyatakan penyelidikan Tragedi Mei 1998 belum dapat ditindaklanjuti dan mengalami kemandekan dalam proses penyelesaian hukum. Kedua pernyataan ini selaras dan saling melengkapi satu sama lain membuat pernyataan informan valid untuk digunakan.

4. Interpretasi


Tahap keempat dalam penelitian ini yaitu interpretasi. Interpretasi dapat diartikan sebagai proses pemberian makna pada fakta-fakta sejarah yang telah dikumpulkan. Penulis melakukan penafsiran hasil-hasil yang telah didapatkan dari sumber yang telah dikritik secara seksama. Menurut Kuntowijoyo dalam Pengantar Ilmu Sejarah (2013), interpretasi terbagi menjadi dua yaitu analisis dan sintesis. Interpretasi berupa analisis berarti menguraikan berbagai sumber yang telah dikritik untuk menemukan fakta-fakta sejarah. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis menguraikan berbagai informasi yang berasal surat kabar yaitu Kompas, Republika, dan Antara edisi Mei-Juli 1998 yang menyatakan bahwa masih banyaknya aparaturnya negara hingga masyarakat yang tidak mempercayai terjadinya kekerasan terhadap perempuan sepanjang Tragedi Mei 1998, hal tersebut dirasa kurang dapat diterima oleh akal sehat.

Selanjutnya, interpretasi berupa sintesis merupakan penyatuan dari berbagai sumber yang telah dikritik sehingga menghasilkan fakta sejarah. Adapun pernyataan atas fakta-fakta tersebut adalah ketidakpercayaan yang terjadi mengenai kekerasan seksual dan pemerkosaan Mei 1998 berakar pada tidak hadirnya korban untuk memberikan kesaksian. Tidak hadirnya korban memberikan kesaksian disebabkan oleh rasa trauma yang mendalam yang dirasakan oleh korban serta tidak adanya perlindungan dan

kesaksian hukum pada masa itu membuat para korban enggan untuk memberikan kesaksian. Hasil dari tahap ini disajikan dalam bentuk tulisan deskriptif. Tulisan deskriptif tersebut kemudian menjadi isi dalam pembahasan yang akan diolah dalam tahap historiografi.

5. Historiografi

Pada tahap terakhir yakni historiografi. Historiografi atau penulisan sejarah merupakan cara penulisan, pelaporan atau pemaparan dari penelitian yang telah dilakukan. Pada tahap ini, penulis menuliskan hasil-hasil yang didapatkan pada tahap interpretasi hingga menjadi sebuah tulisan sejarah. Pada penulisan ini, penulis lebih mengarah kepada penulisan deskriptif naratif, yaitu tulisan yang isinya mengarah kepada pemaparan yang kronologis berdasarkan sumber-sumber yang ditelaah isinya menggunakan metode historis.



Intelligentia - Dignitas